



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH HUBUNGAN POLITIK DAN REFORMASI  
PERPAJAKAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA  
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN 2008-2009**

**SKRIPSI**

**ANDRI ADI NUGROHO  
0706289560**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH HUBUNGAN POLITIK DAN REFORMASI  
PERPAJAKAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA  
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN 2008-2009**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

**ANDRI ADI NUGROHO  
0706289560**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andri Adi Nugroho

NPM : 0706289560

Tanda tangan : COCC1AAF806360486

Tanggal : 15 Juli 2011



## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Andri Adi Nugroho  
NPM : 0706289560  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi  
Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada  
Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2008-2009

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Debby Fitriyani, SE, MSM (  )

Ketua : Dini Marina, SE, M.Com., DEA (  )

Anggota : Christine SE, M.Int. Tax (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas bimbingan dan kuasa-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya setulus hati dari lubuk hati terdalam penulis kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara materi, tenaga, pikiran, motivasi, dan segala masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Debby Fitriasari, SE, MSM selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, yang tiada bosan memberikan *review*, nasihat, masukan, dan arahan yang sangat bermanfaat secara langsung bagi penulis dalam terselesaikannya skripsi ini.
2. Seluruh keluarga penulis terutama untuk Bapak dan Ibu penulis, Drs. Didik Soehartono, M.Si dan Dra. Karyati Wukirini M.Si yang telah mencurahkan materi, bimbingan, perhatian, dan kasih sayang tiada terbalas kepada penulis serta adik penulis, Ratih Andrini.
3. Ibu Dini Marina M.Com., DEA dan Ibu Christine SE, M.Int.Tax selaku dosen penguji sidang yang memberikan masukan atas revisi sehingga isi dari skripsi ini dapat lebih baik.
4. Para pendidik dan karyawan FEUI yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas ilmu dan pelayanan selama penulis berkuliah di FEUI.
5. Kekasih penulis Nazhaira Fatharani yang telah memberikan semangat, perhatian, kasih sayang dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semangat buat skripsinya semester depan!
6. Teman penulis Akbar Suwardi, Aditya Mandarizki, dan Yusuf Sofiyandi, terima kasih atas bimbingannya dalam penggunaan *software* statistika dalam skripsi ini. Tanpa bantuanmu, mungkin penulis akan menemui kesulitan yang berarti dalam pengolahan data skripsi ini.

7. Seluruh teman mabiters 2007 yaitu Fahry, Sita, Lea, Thaif, Jimmy, Dani, Nonggi, Toai, Tonny, Nesti, Fuad, Novaldi, Ghany, Risang, Nafisah, Melati, Resti, Faisal, Fahmi, Ami atas semua kegilaan, canda, tawa, kebahagiaan, kesedihan, dan arti persahabatan.
8. Seluruh sahabat penulis di kampus FEUI, teman bermain, belajar, berpetualang yaitu Hilmi, Icha, Anis, Mei, Ira, Ricky, Bayu, Bowo, Ian, Reski, Equivalent, Bedria, Devi, Eka, Dinda, Anggi, Hakim, Agus, Bobby, Aryo, Nasrul, Sukma, Abay, Aji, Fajri, Adhi, Ucup, Anita, Ndut, Estong, Ovy, Amel, Alicia, Teguh, Windi, dan Zaeny atas kebersamaan selama empat tahun, saat-saat bersama kalian sungguh tak terlupakan.
9. Adik-adik penulis, mabiters rombongan A atas kebersamaan dan keceriaan tiap malam minggu dengan belajar bersama, semoga kalian semua diberi kesuksesan.
10. Teman-teman di organisasi BEM FEUI 2009 departemen advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, Abay, Ira, Ni'mah, Yusuf, Mita, Ares, dan Nana atas kerja sama dan kekompakan yang terjalin.
11. Teman-teman di kepanitiaan Solar 2009 (Icha, Dila, Equivalent, Devi, Ijem, Winda, Bobby, Dinda) yang membuat penulis bisa belajar sebuah kepemimpinan.
12. Ratih Dwi Rahmadanti yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis selama 3 tahun.
13. Dan terakhir, kepada pihak-pihak lain yang juga berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung yang tidak penulis sebutkan satu per satu. Jasa-jasa kalian baik besar maupun kecil tetap akan penulis ingat dalam sanubari hati penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik yang konstruktif agar penulis dapat menghasilkan karya penelitian yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Adi Nugroho

NPM : 0706289560

Program Studi : Akuntansi

Departemen : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Juli 2011

Yang menyatakan

( Andri Adi Nugroho)

## ABSTRAK

Nama : Andri Adi Nugroho  
Program Studi: Akuntansi  
Judul : Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap  
Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2008-2009

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan pada tahun 2009 terhadap tarif pajak efektif. Sampel penelitian ini adalah 91 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2008-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif sesuai dengan penurunan tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru. Sedangkan hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Kata kunci:  
Tarif pajak efektif, hubungan politik, reformasi perpajakan



## ABSTRACT

Name : Andri Adi Nugroho  
Study Program: Accounting  
Title : Influence of political connection and tax reformation to effective tax rate of listed company in the Indonesian Stock Exchange On 2008-2009.

This study examines and analyzes the influence of political connections and tax reform to the effective tax rate. The sample of this study was 91 companies listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2008-2009. The results showed that there are negative effects of tax reform with the effective tax rate in accordance with the tariff reduction on the new Income Tax. Political relations did not influence the effective tax rate

Key words:  
Effective tax rate, political connection, tax reform

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Sistematika Penulisan .....	5
<b>2. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1. Pajak.....	6
2.1.1. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan .....	6
2.1.2. Fungsi Pajak .....	7
2.1.3. Azaz-Azaz Pemungutan Pajak .....	8
2.1.4. Tarif Pajak .....	9
2.2. Hubungan Politik .....	10
2.3. Reformasi Perpajakan .....	11
2.3.1. Pengertian Reformasi Perpajakan .....	11
2.3.2. Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Setelah Reformasi Perpajakan .....	13
2.4. Penelitian Terdahulu .....	21
2.4.1. Pengaruh Hubungan Politik dengan TPE.....	21
2.4.2. Pengaruh Reformasi Perpajakan dengan TPE.....	21
2.4.3. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dengan TPE .....	22

2.5. Pengembangan Hipotesis .....	24
<b>3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Kerangka Penelitian .....	26
3.2. Model Penelitian .....	27
3.3. Operasionalisasi Variabel.....	28
3.3.1. Variabel Dependen .....	28
3.3.2. Variabel Independen.....	28
3.3.3. Variabel Kontrol.....	29
3.4. Sampel Penelitian.....	32
3.4.1. Desain Pengambilan Sampel.....	32
3.4.2. Pengumpulan Data .....	33
3.5. Metode Analisis Data.....	34
3.5.1. Uji Normalitas .....	34
3.5.2. Uji Asumsi Klasik .....	34
3.5.4. Pengujian Hipotesis .....	35
<b>4. HASIL ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
4.1. Hasil Pemilihan Sampel .....	37
4.2. Statistik Deskriptif Sampel .....	37
4.2.1. Variabel Dependen (TPE) .....	37
4.2.2. Variabel Regresi .....	40
4.3. Uji Normalitas.....	43
4.4. Uji Asumsi Klasik .....	43
4.4.1. Uji Multikolinieritas .....	43
4.4.2. Uji Heteroskedastisitas .....	45
4.4.3. Uji Autokorelasi .....	45
4.5. Uji Metode Regresi .....	45
4.5.1. Chaw Test.....	45
4.5.2. Hausman Test .....	46
4.5.3. LM Test .....	46
4.6. Pengujian Hipotesis.....	46
4.6.1. Hubungan Politik.....	48
4.6.2. Reformasi Perpajakan.....	49

4.6.3. Variabel Kontrol.....	49
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>53</b>
5.1. Kesimpulan .....	53
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	53
5.3. Saran.....	54
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>
Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan.....	57
Lampiran 2. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Reformasi Perpajakan.....	60
Lampiran 3. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Jenis Industri .....	61
Lampiran 4. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Hubungan Politik.....	62
Lampiran 5. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Profitabilitas .....	63
Lampiran 6. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap <i>Capital Intensity</i> .....	64
Lampiran 7. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Ukuran Perusahaan.....	65
Lampiran 8. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap <i>Leverage</i> .....	66
Lampiran 9. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap <i>Inventory Intensity</i> .....	67
Lampiran 9. Hausman Test .....	68
Lampiran 10. LM Test .....	69
Lampiran 11. Hasil Output Regresi .....	70


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ringkasan Pengukuran Variabel Independen .....	31
Tabel 3.2 Rekonsiliasi Sampel.....	33
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Tarif Pajak Efektif .....	37
Tabel 4.2 Uji Beda Rata-Rata .....	39
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Regresi .....	40
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Independen sesudah Winsorize.....	43
Tabel 4.5 <i>Pairwise Correlation</i> .....	44
Tabel 4.6 <i>Variance Inflation Factors</i> .....	44
Tabel 4.7 Hasil Regresi.....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Special Purpose Company</i> .....	18
Gambar 2.2 <i>Conduit Company</i> .....	19
Gambar 2.3 Meminimalkan Penghindaran Pajak.....	20
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian .....	26



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak menjadi tumpuan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penerimaan pajak pada tahun 2009 mencapai Rp 565,77 triliun.

Riset yang dilakukan oleh Business Roundtable dan Pricewaterhouse Coopers UP (PwC) menemukan fakta bahwa tarif pajak efektif (TPE) yang harus dibayarkan perusahaan global yang bermarkas di Indonesia merupakan yang termahal keempat di dunia setelah Jepang, Maroko, dan Italia (iress.web.id, 2011). Dari penelitian tersebut, rasio pajak efektif Indonesia adalah sebesar 28,1% berada di urutan keempat, setelah Jepang (33,8%), Maroko (33,9%), dan Italia (29,1%). Jika dibandingkan dengan negara-negara Asean, posisi Indonesia tersebut sangat buruk. Oleh karena itu, Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 2009 untuk mengurangi tarif pajak agar bisa bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah terjadi hingga empat kali, reformasi terakhir terjadi pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2009 dengan mengubah tarif pajak bagi wajib pajak badan. Pada UU Nomor 17 Tahun 2000 tarif pajak yang diberlakukan bagi wajib pajak badan ialah tarif pajak progresif bertingkat dengan rincian sebagai berikut :

- Sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tarif pajak 10%.
- Di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tarif pajak 15%.
- Di atas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tarif pajak 30%

Dengan diberlakukannya UU No. 36 tahun 2008, maka tarif pajak bagi wajib pajak badan menjadi tarif tunggal sebesar 28% pada tahun 2009 dan menurun menjadi 25% pada tahun 2010. Penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan investasi karena adanya insentif perpajakan bagi pengusaha.

Selain mengubah tarif pajak badan, Undang-Undang PPh yang baru juga banyak mengubah serta menambahkan keringanan perpajakan seperti insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Badan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diberikan pengurang pajak 50% lebih rendah dari tarif yang seharusnya. Selain itu, ditambahkan pula pos-pos biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto yang akan mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Tarif pajak yang ada di undang-undang merupakan tarif pajak statutori. Sedangkan tarif pajak efektif adalah jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan relatif terhadap laba kotor (Harris & Feeny dalam Noor, Fadzillah, dan Mastuki, 2010). Secara luas, tarif pajak efektif sebenarnya ukuran dari beban pajak perusahaan karena menyatakan nilai dari pajak yang dibayar atas pendapatan perusahaan (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Newberry (1997) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi variasi tarif pajak efektif menemukan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan aktivitas pendanaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap TPE. Lebih lanjut Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006) melakukan penelitian mengenai tarif pajak efektif di Malaysia dan menemukan fakta bahwa hubungan politik mempunyai pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Pemerintah Malaysia membuat kebijakan yang dapat mempromosikan dan mendukung kepemilikan Bumiputera sehingga perusahaan yang dimiliki kelompok Bumiputera memiliki tarif pajak efektif lebih rendah. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kebijakan publik dalam *relation-based economies*, hak istimewa diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu yaitu perusahaan yang dimiliki oleh Bumiputera. Dukungan pemerintah dapat berupa subsidi secara eksplisit dan implisit. Subsidi tersebut bisa berupa *special tax deduction* dan *tax free government bailouts*.



Di Indonesia, hubungan antara penguasa-pengusaha terjadi dengan munculnya pengusaha klien (*client-businessman*), yaitu pengusaha-pengusaha swasta pribumi yang beroperasi di bawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah (Muhaimin, 1995). Pengusaha seperti ini memiliki patron dalam kelompok kekuasaan politik dan birokrasi serta sangat tergantung pada konsesi dan monopoli yang diberikan pemerintah. Fenomena ini telah muncul sejak era demokrasi parlementer (1950-1960), demokrasi terpimpin (1959-1965), dan era orde baru Muhaimin (1995). Dengan demikian, sangat dimungkinkan bahwa fenomena pengusaha klien masih ada sampai sekarang. Jika pada zaman orde baru pengusaha klien biasanya berasal dari keluarga dan kerabat yang dekat dengan ‘Kelompok Cendana’, sekarang mungkin berasal dari orang-orang yang berkecimpung di dunia politik. Pengusaha yang memiliki faktor kedekatan dengan penguasa pemerintahan melalui partai politik bisa mendapatkan hak istimewa atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan perusahaan tersebut. Sehingga, penelitian ini mencoba untuk membuktikan pengaruh dari hubungan politik terhadap tarif pajak efektif yang belum pernah diteliti sebelumnya di Indonesia.

Kondisi hubungan politik tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah terdapat pengaruh hubungan politik terhadap tarif pajak efektif di Indonesia, seperti yang terjadi di Malaysia. Sampai saat ini, penelitian mengenai tarif pajak efektif di Indonesia belum ada yang membahas kerkaitannya dengan kondisi hubungan politik. Hanum (2009) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi variabilitas tarif pajak efektif perusahaan *go public* di Indonesia. Faktor-faktor yang diteliti oleh Hanum (2009) adalah karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, komposisi pendanaan, dan komposisi aset) dan karakteristik *book tax gap* (laba anak perusahaan, koreksi atas perbedaan permanen, dan koreksi atas perbedaan temporer). Sedangkan Lestari (2010) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan, kepemilikan manajerial, dan reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif. Dalam penelitian tersebut Lestari (2010) menggunakan reformasi perpajakan pada tahun 2000 yang menghasilkan kesimpulan bahwa reformasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Berbeda dengan penelitian Lestari (2010) sebelumnya, selain untuk membuktikan pengaruh hubungan politik terhadap tarif pajak efektif penelitian ini juga mencoba untuk membuktikan pengaruh reformasi perpajakan pada tahun 2009 terhadap tarif pajak efektif. Tidak seperti pada reformasi perpajakan pada tahun 2000, reformasi pajak tahun 2009 melakukan penurunan tarif dari maksimal 30% menjadi tarif *flat* 28% dan akan turun menjadi 25% di tahun 2010. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menguji bahwa reformasi perpajakan di tahun 2009 ini akan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tarif pajak efektif.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah hubungan politik berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah reformasi perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan bahwa hubungan politik mempengaruhi tarif pajak efektif.
2. Untuk membuktikan bahwa reformasi perpajakan mempengaruhi tarif pajak efektif.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penurunan tarif pajak statutori berdampak pada penurunan tarif pajak efektif sehingga sesuai dengan tujuan dilakukannya reformasi perpajakan.
- Bagi para akademisi, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai tarif pajak efektif yang dipengaruhi oleh hubungan politik dan reformasi perpajakan sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian ini terbagi atas:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari 5 (lima) bagian. Dibagi ke dalam bagian-bagian yakni latar belakang masalah yaitu pengantar yang menjelaskan mengenai reformasi perpajakan dan hubungan politik yang terjadi di Indonesia, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 LANDASAN TEORI**

Landasan teori menjelaskan lebih rinci teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian ini. Teori yang dipakai terutama teori perpajakan yang menjadi dasar penelitian ini serta teori bisnis politik sebagai salah faktor yang menjadi objek penting penelitian ini. Selain itu dibahas pula penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian berisi tentang hal-hal yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Bab ini mencakup kerangka pemikiran penelitian, metode pemilihan sampel, model penelitian, operasionalisasi variabel yang digunakan dalam model penelitian, dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data.

### **BAB 4 ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil pengujian model yang digunakan dalam penelitian. Selain pembahasan hasil pengujian model, bab ini juga akan membuktikan hipotesis yang telah dibuat pada bab sebelumnya.

### **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran berisi hasil yang didapat dari pembahasan penelitian ini yaitu pengaruh hubungan politik, dan reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif. Dalam bab ini juga akan membahas saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan**

pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, menurut Nurmantu (2005) terdapat unsur pokok yang melekat dalam pajak yaitu:

1. Pajak merupakan iuran atau pungutan

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat, sehingga ada aliran uang masuk ke kas negara.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus ditanggung oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan pajak, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Pajak bersifat memaksa

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur perpajakan, fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi baik administratif maupun pidana dalam undang-undang perpajakan, khususnya UU KUP. Fiskus juga mendapat wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa wajib pajak dalam bentuk penyitaan baik harta gerak maupun harta tetap.

4. Pembayar pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung

Tidak seperti retribusi yang mendapat timbal balik secara langsung, pembayar pajak akan mendapat timbal balik secara tidak langsung. Timbal balik secara tidak langsung ini diterima secara kolektif dengan penduduk lainnya yang

mungkin tidak membayar pajak. Misalnya setelah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah menggunakan dana pajak tersebut untuk membangun atau memperbaiki jalan raya. Wajib pajak tadi tentu lebih nyaman dengan adanya jalan yang baru. Namun yang bukan pembayar pajak juga dapat menggunakan jalan tersebut.

#### 5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Dalam menjalankan proses pemerintahan, pemerintah tentunya butuh dana yang besar. Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan proses pemerintahan.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Dengan kata lain apa hakikatnya pajak itu dipungut atau untuk apakah pajak itu dipungut? Oleh karena itu, menurut Nurmantu (2005) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

#### 1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku ialah:

- Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajibannya;
- Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus;
- Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus.

Oleh karena itu, maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus atau wajib pajak tetapi juga kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

#### 2. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk

mencapai tujuan tertentu tersebut maka pajak dipakai sebagai alat pembuat kebijakan.

Sebagai contoh pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas mabuk-mabukan di kalangan masyarakat Indonesia. Pemerintah bisa mengenakan pajak yang tinggi untuk minuman keras tersebut, sehingga harga jual dari minuman keras tersebut tidak terjangkau lagi.

### 2.1.3. Azaz-Azaz Pemungutan Pajak

Azaz-azaz pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada (Waluyo, 2011):

#### 1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta

#### 2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. Kaidah *certainty* ini jika diperhatikan lebih lanjut akan meliputi empat hal (Nurmantu, 2006). Pertama, kepastian siapa wajib pajak; kedua, kepastian tentang objek pajak sampai dengan jumlah pajak yang harus dibayar; ketiga, kepastian tentang kapan pajak itu harus dibayar, dan keempat, kepastian kemana pajak itu harus dibayar.

#### 3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*. Pada saat sekarang ini, saat-saat yang paling baik dan tepat diwujudkan dengan pemotongan atau pemungutan pajak pada sumbernya (*levying tax at source*) (Nurmantu, 2006).

#### 4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Jangan sampai biaya-biaya untuk memungut pajak justru menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

#### 2.1.4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase atau pun nominal. Menurut Waluyo (2011), struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal empat macam tarif, yaitu:

##### 1. Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional ialah tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya ialah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas penyerahan barang kena pajak.

##### 2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif ialah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih tinggi apabila jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Contohnya ialah Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- Sampai dengan Rp.50.000.000 tarifnya 5%;
- Rp.50.000.000,00 – Rp.250.000.000 tarifnya 15%;
- Rp.250.000.000,00 – Rp.500.000.000 tarifnya 25%;
- Lebih dari Rp.500.000.000 tarifnya 30%.

##### 3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif ialah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih rendah apabila jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

##### 4. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap menggunakan jumlah nominal yang sama terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap, Contohnya ialah Tarif Bea Materai.

## 2.2. Hubungan Politik

Haggard, *et al* (1997) mengemukakan apa saja yang menjadi konsekuensi politik dari fakta bahwa sebagian besar keputusan investasi dalam ekonomi kapitalis yang dibuat oleh pelaku swasta menanggapi perkembangan pasar dan ekspektasi masa depan terhadap tindakan pemerintah. Ada dua pandangan yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsekuensi politik yaitu *structural-view* dan *instrumental-view*.

Dalam *structural-view* terdapat tiga pendekatan analisis. Pertama adalah *business-as-capital*, sebagai sebuah penelitian pendekatan ini biasanya tidak menarik perbedaan antara berbagai jenis kegiatan ekonomi. Pendapat yang kurang seragam dapat ditemukan dalam literatur yang berkembang tentang bagaimana distribusi aktivitas ekonomi dan kepentingan sektoral yang berbeda mempengaruhi politik, kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah *sectoral analysis*, karakteristik dari aktivitas ekonomi seperti *factor intensity*, *asset specificity*, dan tingkat konsentrasi industri muncul untuk membentuk preferensi bisnis, membangun kapasitas untuk tindakan kolektif, dan hasil kebijakan. Negara tersebut dibatasi bukan oleh kontrol pribadi (*private control*) atas sumber daya investasi melainkan oleh pertarungan kepentingan antar sektor yang berbeda.

Pendekatan yang ketiga mempertimbangkan konsekuensi politik dari organisasi perusahaan atau yang disebut *business-as-firm*. Dalam pendekatan ini, karakteristik dari struktur perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, organisasi internal, kepemilikan, dan pola pembiayaan, tampaknya mempengaruhi preferensi bisnis dan harus berhadapan dengan pemerintah. Dua dimensi organisasi secara khusus sangat penting pada negara berkembang yaitu ukuran dari perusahaan besar dan tingkat diversifikasi dalam perusahaan atau kelompok tertentu.

Pandangan lain yang bertolak belakang ialah *instrumental-view*. Terdapat dua pendekatan analisis dalam *instrumental-view*. Pertama *business-as-association*, pendekatan ini berusaha untuk memahami tidak hanya bagaimana *associations* mempengaruhi preferensi bisnis melalui lobi-lobi tetapi juga bagaimana mereka mempengaruhi implementasi kebijakan. Pendekatan terakhir adalah konsep yang lebih sosiologis dari bisnis sebagai manajer dan pemilik.



Berdasarkan pendekatan ini, interaksi dengan pemerintah berasal tidak melalui institusi formal tetapi melalui jaringan hubungan personal dan peran yang tumpang tindih dapat mengaburkan perbedaan antara pemerintah dengan sektor swasta.

### **2.3. Reformasi Perpajakan**

#### **2.3.1. Pengertian Reformasi Perpajakan**

Reformasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat (Nasucha, 2004). Menurut Nasucha (2004), terdapat beberapa alasan kenapa negara melakukan reformasi perpajakan, yaitu:

- Untuk stabilisasi perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional,
- Upaya mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor utama menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan tidak seperti migas,
- Usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan pinjaman luar negeri yang menyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya,
- Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak,
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas negara,
- Menekan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh Wajib Pajak;
- Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya,
- Menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, responsibilitas, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak,
- Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada fiskus maupun kepada Wajib Pajak.

Dalam mereformasi perpajakan terdapat atribut-atribut yang menjadi dasar suatu reformasi perpajakan, yaitu:

1. *Breadth of Reform*

*Breadth of reform* dimaksudkan ialah reformasi perpajakan memfokuskan pada struktur pajak atau sistem pajak dan administrasi pajak.

2. *Scope of Reform*

Reformasi perpajakan dilakukan secara komprehensif yaitu untuk semua sumber penerimaan yang penting atau dilakukan secara parsial yaitu hanya meliputi beberapa komponen penting dari sistem perpajakan.

3. *Revenue Goals*

Reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam prosentase terhadap produk domestik bruto yaitu rasio pajak (*revenue enhancing*), untuk mengganti penerimaan (*revenue neutral reform*), atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (*revenue decreasing reform*).

4. *Equity Goals*

Reformasi perpajakan dilakukan untuk menegakkan keadilan (redistributif). Orang berpenghasilan tidak sama pajaknya diberlakukan tidak sama pula, akan tetapi jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk mengubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut *distributionally neutral reform*.

5. *Resource Allocations Goals*

Reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien (*euconomically neutral*), jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut *interventionist reforms*.

6. *Timing of Reform*

*Timing of reform* ialah reformasi dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan atau yang disebut *contemporaneous reforms*, dengan implementasi bertahap atau yang disebut *phased reforms*, serta perubahan kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih atau yang disebut *successive reforms*.

### 2.3.2 Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Setelah Reformasi Perpajakan

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, terdapat banyak perubahan yang besar dari Undang-Undang pajak penghasilan tersebut. Berikut adalah pokok perubahan yang terjadi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dirangkum (Direktorat Jenderal Pajak, 2008)

#### 1. Objek Pajak Pasal 4 ayat (2)

a. Menegaskan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan ini, seperti antara lain :

- bunga obligasi dan surat utang negara,
- hadiah undian ,
- persewaan tanah dan bangunan.

b. Memindahkan bunga simpanan koperasi yang sekarang dikenai PPh Pasal 23 Final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2);

c. Menambah Objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi :

- transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa,
- usaha jasa konstruksi, usaha real estate.

#### 2. Pengecualian dari Objek Pajak Penghasilan

##### a. Zakat dan Sumbangan Keagamaan

Sama dengan zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama merupakan obyek pajak (syarat, dll diatur PP.

Alasan perubahan:

Memberikan perlakuan yang setara bagi semua wp tanpa memandang agama.

##### b. *Inter-corporate Dividend*

Syarat memiliki usaha aktif bagi WP yang menerima inter-corporate dividend dihapus.

Alasan Perubahan:

Tidak ada batasan yang tegas mengenai usaha aktif sehingga syarat ini sering menimbulkan perbedaan pendapat antara fiskus dan WP.

c. Bea Siswa

Beasiswa dikecualikan sebagai objek pajak (syarat, dll diatur dengan PMK).

Alasan perubahan:

Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

d. Bagian Laba Unit Penyertaan KIK

Bagian Laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan objek pajak.

Alasan perubahan:

Mengangkat ketentuan perlakuan KIK yang dipersamakan dengan firma atau kongsi yang selama ini hanya ditegaskan dalam SE, yaitu penghasilan reksadana hanya dikenai pajak pada tingkat badan dan penghasilan dari redemption yang diperoleh pemegang unit penyertaan KIK tidak dikenai pajak.

e. Sisa Lebih Lembaga Pendidikan dan Lembaga Litbang

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal, yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dikecualikan sebagai objek pajak (ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan).

Alasan perubahan:

Mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguasaan ilmu dan teknologi tinggi.

f. Bantuan/Santunan dari BPJS yang diterima WP tertentu

Bantuan/Santunan dari BPJS yang diterima WP tertentu bukan merupakan objek pajak (ketentuan lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan PMK).

Alasan Perubahan:

Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

### 3. Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

#### a. Biaya Promosi dan Penjualan

Biaya promosi dan penjualan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan ditegaskan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Alasan perubahan:

Biaya promosi dan penjualan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan bergantung pada jenis usaha WP sehingga perlu diatur secara khusus dalam PMK termasuk besaran biaya tersebut yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

#### b. Biaya Bea Siswa

Bea siswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian bea siswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.

Alasan perubahan:

Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

#### c. Piutang yang tak tertagih

Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dipermudah menjadi:

a. Telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial.

b. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP.

c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

Syarat nomor 3 tidak berlaku bagi piutang debitur kecil yang dihapuskan.

Alasan perubahan:

Memberikan keringanan syarat penghapusan piutang tak tertagih untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang timbul karena syarat yang berlaku sekarang.

#### d. Pemupukan Dana Cadangan

Pembentukan cadangan diperluas (Pasal 9 ayat (1) huruf c)

Alasan perubahan:

- Memberikan perlakuan yang sama bagi badan usaha yang menyalurkan kredit
- Mengakomodasi pembentukan sistem jaminan sosial nasional dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.
- Mengakomodasi kewajiban pencadangan yang harus dilaokasikan oleh WP yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, kehutanan

#### e. Sumbangan yang dapat dibiayakan

Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi :

- Sumbangan penanggulangan bencana nasional;
- Sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia;
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial;
- Sumbangan fasilitas pendidikan; dan
- Sumbangan pembinaan olah raga.

Alasan perubahan:

Memberikan insentif atau dorongan kepada masyarakat (WP) agar secara langsung berperan serta dalam membantu penanggulangan korban bencana dan peningkatan kualitas hidup dan prestasi bangsa.

### 4. Tarif Pajak

#### a. Tarif Wajib Pajak Badan

- Tarif Tunggal 28 % untuk tahun pajak 2009
- Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25 %

Alasan Perubahan:

- Tarif Tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas badan.

- Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam menarik investasi luar negeri.

b. Tarif Wajib Pajak Perseroan Terbuka

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif sebesar 5% (lima persen) sepanjang memenuhi syarat :

- Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan
- Memenuhi persyaratan tertentu lainnya


Alasan perubahan

Penurunan tarif ini dimaksudkan untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka dan kepemilikan publik pada perseroan terbuka

5. Pencegahan Penghindaran Pajak

a. Pembelian saham atau asset perusahaan WP dalam negeri melalui *Special Purpose Company* (SPC)

Pasal 18 ayat (3b) yang berbunyi Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*Special Purpose Company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut.




**Gambar 2.1 Special Purpose Company**

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

- b. Penjualan saham SPC di *tax haven country* yang memiliki saham WP dalam Negeri

Pasal 18 ayat (3c) yang berbunyi penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *Special Purpose Company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*Tax Haven Country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.






**Gambar 2.2 Conduit Company**

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

- c. Pembayaran gaji ekspatriat yang ditempatkan oleh perusahaan induk di luar negeri sebagai pegawai perusahaan/WP dalam negeri yang merupakan anak perusahaannya.

Pasal 18 ayat (3d) yang berbunyi besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.



**Gambar 2.3 Meminimalkan Penghindaran Pajak**

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

#### 6. Pemotongan Pemungutan

##### a. Perluasan Objek PPh Pasal 22

WP yang membeli barang yang tergolong mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai pembayaran PPh tahun berjalan.

Alasan perubahan:

Pembelian barang yang tergolong sangat mewah mencerminkan potensi kemampuan ekonomis (penghasilan) yang sangat besar yang pajaknya kemungkinan belum sepenuhnya dibayar.

##### b. Perubahan Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 yang semula hanya 15% diubah menjadi sebagai berikut:

- 15 % dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
- 2 % dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Alasan perubahan:

Memberikan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa dengan menerapkan tarif tunggal 2%.

c. Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26

Adanya perluasan objek baru yaitu keuntungan karena pembebasan utang serta premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan diperluas menjadi premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya

Alasan Perubahan:

Menambah objek baru yang selama ini tidak bisa dilakukan pemotongan dan menegaskan bahwa premi swap tidak sama dengan bunga.

## 2.4. Penelitian Terdahulu

### 2.4.1. Pengaruh Hubungan Politik dengan TPE

Penelitian yang dilakukan di Malaysia menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara hubungan politik dengan TPE (Adhikari, Derashid, & Zhang, 2006). Perusahaan yang mempunyai hubungan politik dengan pemerintah membayar pajak lebih rendah secara signifikan. Lebih lanjut, penelitian tersebut sejalan dengan fakta yang ada bahwa pemerintah Malaysia mendukung perusahaan tertentu untuk *overlapping policy* dan *personal reasons*.

Penelitian tersebut mempunyai dua implikasi yang sehubungan dengan kebijakan publik (*public policy*). Pertama, adalah kebijakan publik merupakan produk sampingan yang mendasari *political economy*. Kedua, adalah kebijakan publik dapat menimpa pada isu-isu akuntansi dan dengan demikian perlu pemahaman lebih lanjut.

### 2.4.2. Pengaruh Reformasi Perpajakan dengan TPE

Penelitian yang dilakukan di Australia menemukan hubungan yang negatif antara reformasi perpajakan dengan TPE (Richardson dan Lanis, 2007). Hasil ini mengindikasikan TPE menurun setelah adanya reformasi perpajakan. Penurunan TPE perusahaan didominasi karena adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan negara tersebut yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 34% pada tahun 2001 ke 30% pada tahun 2002.

Lestari (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh reformasi perpajakan terhadap TPE. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007). Lestari (2010) menemukan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap TPE. Dia menduga reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 2000 dibuat pemerintah untuk meningkatkan

penerimaan negara. Selain itu reformasi perpajakan tersebut juga tidak menurunkan tarif pajak tetapi hanya menaikkan lapisan penghasilan kena pajak sehingga kenaikan tersebut tidak signifikan menurunkan tarif pajak karena perusahaan yang masuk dalam penelitian itu mempunyai laba yang besar.

### **2.4.3. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dengan TPE**

#### **1. Pengaruh ukuran perusahaan dengan TPE**

Ada dua pandangan yang bertentangan mengenai hubungan TPE dengan ukuran perusahaan yaitu *political cost theory* dan *political power theory*. Dalam *political cost theory*, semakin besar ukuran perusahaan menyebabkan perusahaan tersebut menjadi korban regulasi yang lebih besar dari pemerintah (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Richardson dan Lanis, 2007). Pajak sebagai salah satu bagian dari total biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, teori ini mengatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin besar TPE. Pandangan lain adalah *political power theory*. Teori ini mengemukakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kecil TPE karena mereka mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk memanipulasi proses politik yang menguntungkan mereka, terlibat dalam perencanaan pajak, dan mengatur aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal (Siegfried, 1972 dalam Richardson dan Lanis, 2007).

Penelitian terhadap perusahaan di Amerika Serikat tentang hubungan antara ukuran perusahaan dengan TPE menghasilkan kesimpulan yang bertentangan. Menurut Zimmerman (1983) dalam Richardson dan Lannis (2007) menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan TPE, sementara menurut Porcano (1986) dalam Richardson dan Lannis (2007) menemukan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan TPE. Akhirnya berdasarkan bukti empiris, dapat ditegaskan bahwa hasil yang inkonsisten menunjukkan bahwa efek ukuran perusahaan dapat disebabkan *sample-specific* dan tidak mungkin ada dari waktu ke waktu di perusahaan dengan sejarah yang lebih lama (Gupta dan Newberry, 1997).

Penelitian di Australia tentang ukuran perusahaan dengan TPE menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan TPE (Tran, 1997 dalam Richardson dan Lannis, 2007). Lebih lanjut Tran menemukan

bahwa perusahaan yang lebih besar lebih diuntungkan dari *tax-planning* (insentif pajak) daripada perusahaan kecil.

Penelitian di Indonesia mengenai tarif pajak efektif mempunyai hasil yang bertolak belakang. Hanum (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap TPE sedangkan Lestari (2010) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif dengan TPE.

## 2. Pengaruh pendanaan dengan TPE

Keputusan pendanaan perusahaan dapat mempengaruhi TPE karena Undang-Undang Perpajakan biasanya melakukan perbedaan perlakuan pajak terhadap keputusan struktur modal perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997). Sebagai contoh perusahaan lebih mengutamakan *debt financing* dari pada *equity financing* untuk menunjang aktivitas operasinya. Hal ini disebabkan dalam *debt financing* beban bunga dapat menjadi pengurang pajak sedangkan dividen tidak. Perusahaan dengan *leverage* yang lebih besar diharapkan mempunyai TPE yang lebih kecil. Penelitian yang dilakukan Stickney dan McGee (1982) serta Gupta dan Newberry (1997) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara *leverage* dengan TPE. Penelitian di Indonesia sejalan dengan penelitian tersebut bahwa terdapat hubungan negatif antara *leverage* dengan TPE (Hanum, 2009)

## 3. Pengaruh bauran investasi dengan TPE

Keputusan investasi perusahaan juga dapat mempengaruhi TPE. Undang-Undang Perpajakan biasanya membolehkan Subjek Pajak untuk menghapuskan nilai dari *depreciable assets* selama periodenya lebih pendek daripada umur ekonomis. Perusahaan dengan *capital-intensive* yang lebih besar diharapkan mempunyai TPE yang rendah (Stickney dan McGee, 1982).

Berbeda dengan *capital-intensive*, perusahaan dengan *inventory-intensive* yang besar memiliki TPE yang lebih besar pula. Penelitian di Australia yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) menemukan adanya hubungan positif antara tarif pajak efektif dengan *inventory-intensive*. Hubungan positif terjadi karena biasanya dalam Undang-Undang perpajakan tidak memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang memiliki jumlah persediaan barang dagang yang besar (Noor, Fadzillah, dan Mastuki, 2010).

#### 4. Pengaruh profitabilitas dengan TPE

Penelitian yang dilakukan oleh Noor, Fadzillah, dan Mastuki (2010) menemukan hubungan negatif antara profitabilitas dengan TPE. Hubungan negatif ini mengindikasikan perusahaan yang semakin efisien dan mempunyai profit yang tinggi membayar beban pajak yang rendah. Alasan yang memungkinkan adalah bahwa *profitable company* dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya untuk menurunkan TPE nya. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Hanum (2009) dan Lestari (2010), mereka menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara profitabilitas dengan TPE.

#### 5. Pengaruh jenis industri dengan TPE

Noor, Fadzillah, dan Mastuki (2010) melakukan penelitian terhadap jenis industri pada perusahaan di Malaysia. *Industrial products*, perdagangan dan jasa, *consumer products*, perkebunan, teknologi, dan properti merupakan jenis-jenis industri yang ditemukan memiliki TPE lebih rendah dibandingkan dengan dua sektor lainnya yaitu konstruksi dan infrastruktur. Hal ini diduga karena dua sektor tersebut diberikan sedikit insentif pajak dibandingkan industri lainnya.

### 2.5. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, peneliti membangun hipotesis sebagai berikut:


**H<sub>1</sub>: Hubungan politik mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.**

Hipotesis ini dibangun berdasarkan penelitian di Malaysia yang menyebutkan bahwa hubungan politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif (Adhikari, Derashid, & Zhang, 2006). Berdasarkan penelitian tersebut perusahaan yang dimiliki oleh Bumiputera didukung penuh oleh pemerintah dengan diberikan keistimewaan berupa *special tax deduction* dan *tax free government bailouts*.

**H<sub>2</sub>: Reformasi perpajakan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.**

Hipotesis ini dibangun berdasarkan penelitian di Australia yang menemukan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif

(Richardson & Lanis, 2007). Penelitian di Malaysia juga menemukan pengaruh negatif antara reformasi perpajakan dengan tarif pajak efektif (Noor, Fadzillah, dan Mastuki, 2010). Reformasi perpajakan tersebut serupa dengan yang dilakukan di Indonesia untuk tahun 2009 yaitu penurunan tarif pajak. Meskipun penelitian mengenai reformasi perpajakan telah dilakukan di Indonesia dan menemukan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif (Lestari, 2010), namun pada reformasi perpajakan tahun 2000 ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan tidak terjadi penurunan tarif pajak. Sedangkan reformasi perpajakan pada tahun 2009 ditujukan untuk meningkatkan daya saing tarif pajak di negara Asean agar menarik investor berinvestasi di Indonesia, sehingga terjadi penurunan tarif pajak dari maksimal 30% menjadi tarif flat 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010.



## BAB 3


### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Kerangka Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi variasi tarif pajak efektif terutama faktor hubungan politik dan reformasi perpajakan terhadap perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tarif pajak efektif adalah jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan relatif terhadap laba kotor. Secara luas, tarif pajak efektif sebenarnya ukuran dari beban pajak perusahaan karena menyatakan nilai dari pajak yang dibayar atas pendapatan perusahaan.

Kerangka model penelitian ini dijelaskan dengan gambar berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian



Sumber: Hasil olahan penulis



### 3.2. Model Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noor, Fadzillah, & Mastuki (2010), penulis mengambil model tersebut dan memodifikasi variabel independen, sehingga didapat model sebagai berikut :

$$ETR_t = \beta_0 + \beta_1 POLCON + \beta_2 TREFDummy_t + \beta_3 SIZE_t + \beta_4 LEV_t + \beta_5 CAPINT_t + \beta_6 INVINT_t + \beta_7 ROA_t + \beta_8 SECTORDummy_t + \varepsilon_t$$

Keterangan :

$$ETR = \frac{\text{income tax expense} - \text{deferred tax expense}}{\text{pretax income}}$$

**POLCON** = Variabel dummy untuk perusahaan yang Direksi atau pemegang saham mayoritas mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa atau perusahaan dengan salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah. Terdapat dua proksi pengukuran hubungan politik, pertama bernilai 1 untuk perusahaan yang direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa dan 0 jika tidak. Kedua bernilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah dan 0 jika tidak

**TREFORM** = Variabel dummy untuk periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan. Bernilai 1 untuk periode sesudah reformasi perpajakan, 0 untuk periode sebelum reformasi perpajakan.

**Size** = ln (Total Aset)

$$LEV = \frac{\text{total long term debts}}{\text{total assets}}$$

$$CAPINT = \frac{\text{fixed assets}}{\text{total assets}}$$

$$INVINT = \frac{\text{inventory}}{\text{total assets}}$$

$$ROA = \frac{\text{pretax income}}{\text{total assets}}$$

SECTORDummy = Variabel dummy untuk klasifikasi industri. Bernilai 1 untuk perusahaan yang termasuk kategori industri manufaktur, 0 untuk perusahaan yang termasuk kategori non-manufaktur.

$\varepsilon$  = *Error term*

### 3.3. Operasionalisasi Variabel

#### 3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif dapat diukur melalui selisih antara beban pajak penghasilan dengan beban pajak tangguhan (pajak kini) dibagi laba sebelum pajak.

$$\text{TPE} = \frac{\text{income tax expense} - \text{deferred tax expense}}{\text{pretax income}}$$

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor, Fadzillah, dan Mastuki, (2010), Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006), dan Gupta dan Newberry (1997).

#### 3.3.2. Variabel Independen

##### 1. Hubungan Politik

Jika di Malaysia hubungan politik dilihat dari ada tidaknya direksi atau pemegang saham mayoritas perusahaan yang mempunyai hubungan informal dengan politisi yang berkuasa. Namun penelitian mengenai perusahaan tersebut belum ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan mencoba mengukur ada tidaknya hubungan politik ini dari dua hal.

Pertama, proksi dari adanya hubungan politik ditunjukkan dengan adanya Direksi atau pemegang saham mayoritas perusahaan yang mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa. Pertalian dengan politisi yang berkuasa diproksikan dengan kader partai politik yang menjadi dewan pengurus pusat dan dewan pembina partai yang berada dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini terdapat sembilan partai yang berada di DPR yaitu Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Persatuan

Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Bernilai 1 untuk perusahaan yang direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa dan 0 jika tidak.

Kedua, hubungan politik diproksikan dengan variabel dummy kepemilikan langsung pemerintah pada perusahaan. Bernilai 1 untuk perusahaan yang pemerintah mempunyai kepemilikan langsung dan 0 untuk perusahaan yang pemerintah tidak mempunyai kepemilikan langsung. Proksi ini digunakan oleh Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006).

## 2. Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan merupakan variabel dummy yang membagi dua pelaksanaan sistem pajak, sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2009. Untuk tahun 2008 merupakan tahun sebelum reformasi perpajakan sedangkan tahun 2009 merupakan tahun sesudah reformasi perpajakan. Bernilai 1 untuk periode pajak sesudah reformasi perpajakan dan 0 untuk periode pajak sebelum reformasi perpajakan. Richardson dan Lanis (2007) menggunakan proksi ini dalam melakukan penelitian tentang reformasi perpajakan di Australia.

### 3.3.3 Variabel Kontrol

#### 1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size*) diukur dengan logaritma natural dari total nilai aset perusahaan

$$SIZE = \ln (\text{Total Aset})$$

Proksi ini digunakan oleh Richardson dan Lanis (2007), Noor, Fadzillah, dan Mastuki (2010), Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006) serta Gupta dan Newberry (1997).

#### 2. Tingkat Pendanaan

Tingkat pendanaan diukur dengan hutang jangka panjang dibagi total aset (*leverage*).

$$LEV = \frac{\text{total long term debts}}{\text{total assets}}$$

Penelitian ini menggunakan proksi yang telah dipakai oleh Noor, Fadzillah, dan Mastuki (2010), Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006).

### 3. Tingkat Investasi

Proporsi aset tetap terhadap total aset (*capital intensity*) dan proporsi persediaan terhadap total aset (*inventory intensity*) digunakan sebagai proksi dari tingkat investasi yang menunjukkan kebijakan investasi suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian Noor, Fadzillah, dan Mastuki (2010) dan Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006), *capital intensity* dapat dihitung dengan cara:

$$CAPINT = \frac{\text{fixed assets}}{\text{total assets}}$$

Sedangkan *inventory intensity* didefinisikan sebagai proporsi persediaan terhadap total aset.

$$INVINT = \frac{\text{inventory}}{\text{total assets}}$$

### 4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan proksi dari tingkat pengembalian aset (*return on asset/ROA*). ROA dapat diukur dengan membandingkan jumlah laba sebelum pajak dengan total aset perusahaan

$$ROA = \frac{\text{pretax income}}{\text{total assets}}$$

Penelitian yang dilakukan oleh Noor, Fadzillah, dan Mastuki, (2010) serta Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006) menggunakan ROA sebagai proksi dari profitabilitas.

### 5. Jenis Industri

Jenis industri merupakan variabel dummy yang membagi dua jenis industri utama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Industri tersebut ialah manufaktur dan non-manufaktur. Pembagian jenis industri tersebut didasari pada sebagian besar perusahaan merupakan industri manufaktur. Hal ini juga sesuai dengan data *indonesian capital market directory* (ICMD). Bernilai 1 untuk jenis industri manufaktur dan 0 untuk jenis industri non manufaktur.

**Tabel 3.1**  
**Ringkasan pengukuran variabel independen**

No	Variabel Independen	Pengukuran	Hipotesis
1.	Hubungan Politik	Pertama, bernilai 1 untuk perusahaan yang direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa dan 0 jika tidak. Kedua bernilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah dan 0 jika tidak	-
2.	Reformasi Perpajakan	Bernilai 1 untuk periode sesudah reformasi perpajakan, 0 untuk periode sebelum reformasi perpajakan	-
3.	Ukuran Perusahaan	ln (Total Aset)	?
4.	Tingkat Pendanaan	$\frac{total\ long\ term\ debts}{total\ assets}$	-

No	Variabel Independen	Pengukuran	Hipotesis
5.	<i>Capital Intensity</i>	$\frac{\text{fixed assets}}{\text{total assets}}$	-
6.	<i>Inventory Intensity</i>	$\frac{\text{inventory}}{\text{total assets}}$	+
7.	Profitabilitas	$\frac{\text{pretax income}}{\text{total assets}}$	-
8.	Jenis Industri	Bernilai 1 untuk jenis industri manufaktur dan 0 untuk jenis industri non manufaktur.	?

### 3.4. Sampel Penelitian

#### 3.4.1. Desain Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setiap perusahaan dikelompokkan ke dalam klasifikasi industri berdasarkan ICMD. Untuk memperoleh sampel penelitian, digunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menerbitkan laporan keuangan untuk tahun 2008 dan 2009 yang dipublikasikan di website BEI.
2. Tidak termasuk kelompok perusahaan perbankan, sekuritas, asuransi atau lembaga keuangan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan pengaruh regulasi tertentu.
3. Menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
4. Tidak mengalami kerugian selama periode 2008 dan 2009.
5. Tidak mempunyai *loss carry forward* pada laporan keuangan 2008 dan 2009.
6. Perusahaan harus mempunyai persediaan barang dagang.
7. Perusahaan harus mempunyai nilai TPE lebih dari 0% tetapi di bawah 100%.
8. Data yang diperlukan semua lengkap.

**Tabel 3.2**  
**Rekonsiliasi Sampel**

Perusahaan yang terdaftar di BEI	397
1. Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan yang dipublikasikan di website BEI untuk tahun yang berakhir pada 2008 dan 2009	(33)
2. Perusahaan yang termasuk industri perbankan, sekuritas, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	(66)
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang tidak berakhir pada 31 Desember	0
4. Perusahaan yang mengalami kerugian selama 2008 dan 2009	(129)
5. Perusahaan yang mempunyai <i>loss carry forward</i> pada 2008 dan 2009	(49)
6. Perusahaan yang tidak mempunyai persediaan barang dagang	(23)
7. Perusahaan yang mempunyai tarif pajak efektif minus atau melebihi 100%	(6)
8. Perusahaan dengan data tidak lengkap	0
Jumlah sampel	91

### 3.4.2 Pengumpulan Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 yang dapat diperoleh dari ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*), Osiris, *IDX Fact Book*, dan website Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan data pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai didapat dari website resmi partai yang bersangkutan.

### 3.5. Metode Analisis Data

Metode pengujian untuk meneliti pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif menggunakan metode regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda ini meliputi uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi (Nachrowi dan Usman, 2006).

#### 3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran dari *error term* dan memastikan bahwa *error term* terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan grafik uji normalitas yang akan memvisualkan pola persebaran dari *error*. Menurut Gujarati (2004) jika berhadapan dengan ukuran sampel yang kecil atau terbatas (data kurang dari 100 observasi), asumsi normalitas mempunyai peran yang kritis. Tetapi jika ukuran sampel cukup besar, kita dapat mengasumsikan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

#### 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi asumsi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Penjelasan masing-masing pengujian asumsi klasik akan diuraikan seperti di bawah ini.

##### 1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari *residual* antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dapat diuji dengan metode *white test*. Jika nilai probabilitas  $Obs * R\text{-squared}$  lebih besar dari  $\alpha=0,05$ , maka cukup untuk menyimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model (Nachrowi dan Usman, 2006).



## 2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi pada tempat yang berdekatan dan menimbulkan konsekuensi, yaitu interval keyakinan menjadi lebar serta varians dan kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. Jika kesalahan pengganggu dalam observasi saling berkorelasi satu sama lain atau terjadi saling ketergantungan, maka akan terjadi autokorelasi. Uji korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$ . Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat autokorelasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi adalah Uji Durbin Watson, jika  $DW_{stat}$  menunjukkan berada diantara  $DW_U$  dan  $4-DW_U$  maka tidak terdapat autokorelasi,

## 3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Jika terdapat korelasi, berarti terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Indikasi keberadaan multikolinearitas dapat dilihat dari koefisien *pairwise correlation*, apabila ada nilai korelasi yang mencapai 0,8 atau lebih besar.

### 3.5.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program Stata. Pengujian pertama, adalah uji simultan atau uji F yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat satu atau lebih variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Jika pengujian menghasilkan nilai *F-statistic* menunjukkan hasil yang signifikan, maka terdapat satu atau lebih variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Pengujian kedua adalah koefisien determinasi dengan *adjusted R-squared* merupakan *R-squared* yang telah disesuaikan terhadap jumlah variabel atau derajat bebas dalam model. Statistik *adjusted R-squared* digunakan untuk mengetahui

seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan nilai mendekati 1 menunjukkan model lebih baik.

Pengujian ketiga adalah uji parsial atau uji t yang bertujuan untuk melihat besarnya signifikansi pengaruh setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.



## BAB 4

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Hasil Pemilihan Sampel

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang ada di Bab 3, jumlah sampel yang terpilih sebanyak 91 perusahaan dari 397 perusahaan yang terdaftar di bursa. Total sampel penelitian yang digunakan sebanyak 182 dengan 91 sampel untuk tahun 2008 (periode pajak sebelum reformasi perpajakan) dan 91 sampel untuk tahun 2009 (periode pajak sesudah reformasi perpajakan).

#### 4.2. Statistik Deskriptif Sampel

##### 4.2.1. Variabel Dependen (TPE)

Tabel 4.1 merupakan statistik deskriptif dari tarif pajak efektif yang diambil berdasarkan pemilihan sampel yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pemilihan sampel tersebut didapatkan 91 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan 182 jumlah observasi.

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif Tarif Pajak Efektif**

ETR	Mean	Min	Max	Std Dev
2008	34.07%	9.92%	86.67%	0.11263851
2009	29.62%	11.76%	79.34%	0.10269568

Sumber: Hasil olah data penulis

Berdasarkan tabel 4.1, rata-rata tarif pajak efektif perusahaan pada tahun 2008 sebesar 34,07%. Untuk tarif pajak efektif terendah dimiliki oleh perusahaan Lippo Karawaci sebesar 9,92% dan tarif pajak efektif tertinggi dimiliki oleh perusahaan Petrosea sebesar 86,67%. Sedangkan tarif pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 merupakan tarif pajak progresif dengan tarif tertingginya sebesar 30%.

Untuk rata-rata tarif pajak efektif perusahaan pada tahun 2009 sebesar 29,62%. Tarif pajak efektif terendah dimiliki oleh perusahaan Bukit Darmo Property sebesar 11,76% dan tarif pajak efektif tertinggi dimiliki oleh perusahaan Modern Realty sebesar 79,34%. Sedangkan tarif pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 merupakan tarif pajak *flat* dengan tarif sebesar 28%.

Perbedaan variasi tarif pajak efektif dengan tarif pajak statutori bisa saja terjadi karena adanya perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Untuk perusahaan Petrosea pada tahun 2008 memiliki tarif pajak efektif melebihi batas tertinggi dari yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 30% karena pada tahun tersebut perbedaan temporer dan perbedaan permanen perusahaan merupakan penambah penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan terkena penghasilan kena pajak yang lebih besar dari laba akuntansi. Penambah terbesar dari beda temporer adalah beban piutang tak tertagih sebesar \$3.718.000, sedangkan penambah terbesar dari beda permanen adalah beban yang tidak dapat dikurangkan lainnya sebesar \$4.992.000. Pada perusahaan Bukit Darmo Property untuk tahun 2009 memiliki tarif pajak efektif terendah jauh dibawah tarif pajak yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 28%.

Perbedaan rata-rata tarif pajak efektif perusahaan antara tahun 2008 dan 2009 juga disebabkan oleh berubahnya peraturan perpajakan. Dari tabel 4.1 dapat terlihat bahwa terjadi penurunan rata-rata tarif pajak efektif dari tahun 2008 ke 2009. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 sudah diterapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang salah satu isinya menurunkan tarif pajak badan sehingga hal ini dapat menurunkan tarif pajak efektif yang dimiliki perusahaan. Untuk menguji bahwa terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif perusahaan antara tahun 2008 dan 2009, dilakukan uji *t-Test Paired Two Sample For Means*. Dari hasil pengujian *t-Test* didapat prob t sebesar 0,000329. Dengan  $\alpha$  sebesar 5% maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif untuk tahun 2008 dan 2009.

Lebih lanjut, dilakukan pengujian perbedaan rata-rata tarif pajak efektif perusahaan untuk masing-masing variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *t-Test Two-Sample Assuming Unequal Variances* untuk variabel hubungan politik dan jenis industri, dengan sebelumnya dilakukan analisis beda varians. Untuk variabel lainnya menggunakan uji *t-Test Paired Two Sample For Means*. Hasilnya terangkum dalam tabel 4.2.

Dalam hasil uji beda rata-rata, terdapat empat variabel yang memiliki perbedaan rata-rata sesuai dengan kriteria. Untuk reformasi perpajakan dan

profitabilitas dengan  $\alpha$  sebesar 1% dapat dikatakan secara statistik terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif baik sebelum maupun sesudah reformasi perpajakan. Selain itu, terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif untuk perusahaan dengan profitabilitas rendah maupun profitabilitas tinggi.

Variabel ukuran perusahaan dan *leverage* mempunyai signifikansi sebesar 0.0663 dan 0.0824, dengan  $\alpha$  sebesar 10% dapat dikatakan secara statistik terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif antara perusahaan dengan ukuran perusahaan kecil dengan perusahaan dengan ukuran perusahaan besar. Selain itu, terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif antara perusahaan dengan *leverage* rendah dan tinggi.

**Tabel 4.2**  
**Uji Beda Rata-Rata**

No	Variabel Independen	Kriteria	Rata-Rata TPE	Signifikansi
1	Hubungan Politik	Memiliki	0.312339225	0.3779
		Tidak Memiliki	0.319491592	
2	Reformasi Perpajakan	Sebelum	0.34355	0.0003*
		Sesudah	0.26966	
3	Ukuran Perusahaan	Kecil	0.33117578	0.0663**
		Besar	0.305763871	
4	<i>Leverage</i>	Rendah	0.307598049	0.0824**
		Tinggi	0.329341601	
5	<i>Capital Intensity</i>	Rendah	0.311918596	0.1925
		Tinggi	0.325021055	
6	<i>Inventory Intensity</i>	Rendah	0.327474117	0.1481
		Tinggi	0.309465534	
7	Profitabilitas	Rendah	0.347829524	0.0004*
		Tinggi	0.289110127	
8	Jenis Industri	Manufaktur	0.34292	0.4252
		Non-Manufaktur	0.33841	

Keterangan:

\*signifikan pada  $\alpha$  1%

\*\*signifikan pada  $\alpha$  10%

#### 4.2.2. Variabel Regresi

Tabel 4.3 merupakan tabel statistik deskriptif untuk semua variabel yang digunakan untuk melakukan pengujian regresi. Terdapat 182 observasi untuk jangka waktu 2 tahun.

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif Variabel Regresi**

	Mean	Min	Max	Std Dev
ETR	0.31847	0.099158	0.86666	0.10978
POLCON	0.142857	0	1	0.350892
TREF	0.5	0	1	0.501379
SIZE	28.07027	24.8502	32.21148	1.527689
LEV	0.142562	0.012848	0.555076	0.1346074
CAPINT	0.3295155	0.0091772	0.870286	0.205058
INVINT	0.207045	0.000493	0.624462	0.14198
ROA	0.132507	0.001328	0.605761	0.121666
INDUST	0.516484	0	1	0.501107

Keterangan: ETR = Tarif pajak efektif, POLCON = Variabel dummy untuk hubungan politik, TREF = Variabel dummy untuk reformasi perpajakan, INDUST = Variabel dummy untuk jenis industri, ROA= Tingkat profitabilitas perusahaan, CAPINT = Tingkat investasi perusahaan terhadap *fixed asset*, SIZE = Ukuran Perusahaan, LEV = Tingkat hutang jangka panjang perusahaan, INVINT = tingkat persediaan barang dagang perusahaan.

Hasil statistik deskriptif untuk variabel POLCON tidak dapat dilakukan dianalisis. POLCON merupakan variabel dummy yang bernilai 1 untuk perusahaan yang direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa atau perusahaan yang pemerintah mempunyai kepemilikan langsung, 0 untuk perusahaan yang direksi, komisaris, atau pemegang saham mayoritas tidak mempunyai pertalian dengan politisi yang berkuasa atau perusahaan yang pemerintah tidak mempunyai kepemilikan langsung. Dari 91 perusahaan yang menjadi sampel penelitian, terdapat 11 perusahaan yang mempunyai hubungan politik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Statistik deskriptif untuk variabel TREF juga tidak dapat dilakukan dianalisis. TREF merupakan variabel dummy yang bernilai 1 untuk masa pajak sesudah reformasi perpajakan dan 0 untuk masa pajak sebelum reformasi

perpajakan. Dalam penelitian ini, tahun 2008 merupakan masa pajak sebelum reformasi perpajakan sedangkan tahun 2009 merupakan masa pajak sesudah reformasi perpajakan.

Sama halnya dengan POLCON dan TREF, statistik deskriptif untuk variabel INDUST juga tidak dapat dilakukan analisis. INDUST merupakan variabel dummy untuk jenis industri perusahaan, 1 untuk perusahaan yang termasuk jenis industri manufaktur dan 0 untuk perusahaan yang termasuk jenis industri non manufaktur. Dari 91 perusahaan yang menjadi sampel penelitian, terdapat 47 perusahaan yang termasuk kategori jenis industri manufaktur dan 44 perusahaan yang termasuk jenis non manufaktur.

Rata-rata profitabilitas dari perusahaan sebesar 13%, artinya dalam 2 tahun berturut-turut rata-rata perusahaan mempunyai *income before tax* 13% dari total asset. Perusahaan dengan profitabilitas terendah dengan ROA sebesar 0,1% ialah PT. Bukit Darmo Property yang terjadi pada tahun 2008. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut Bukit Darmo Property hanya memiliki *income before tax* sebesar 1,23 Miliar sedangkan total asset yang dimiliki sebesar 925,683 Miliar. Untuk perusahaan dengan profitabilitas tertinggi dengan ROA sebesar 60,57% ialah PT. Astra Argo Lestari yang terjadi untuk tahun 2008. Pada tahun 2008 Astra Argo Lestari memiliki *income before tax* sebesar 3,95 Triliun sedangkan total asset yang dimiliki sebesar 6,519 Triliun.

Rata-rata tingkat investasi *fixed asset* perusahaan sebesar 32,95% artinya selama 2 tahun berturut-turut perusahaan mempunyai *fixed asset* 32,95% dari total aset. Perusahaan dengan tingkat investasi terendah dengan rasio *capital intention* sebesar 0,917% ialah Jaya Real Property untuk tahun 2009. Pada tahun 2009 PT. Jaya Real Property mempunyai *fixed asset* sebesar 23,727 Miliar sedangkan total asset yang dimiliki sebesar 2,585 Triliun. Untuk perusahaan dengan tingkat investasi tertinggi dengan rasio *capital intension* sebesar 87,03% ialah PT. Indosat pada tahun 2009. Di tahun 2009 Indosat mempunyai *fixed asset* sebesar 47,9 Triliun dengan total aset sebesar 55,04 Triliun.

Hasil statistik deskriptif untuk ukuran perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan mempunyai total aset sebesar 5,711 Triliun. Perusahaan dengan ukuran terkecil yang mempunyai total aset sebesar 619,87 Miliar adalah PT.

Lionmesh Prima untuk tahun 2008. Sedangkan perusahaan dengan ukuran terbesar dengan total aset sebesar 97,559 Triliun dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Indonesia.

Hasil statistik deskriptif untuk tingkat hutang jangka panjang perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan mempunyai 14,2% tingkat hutang jangka panjang dari total aset. Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang jangka panjang terendah ialah PT Yanaprima Hastapersada dengan *leverage* sebesar 1,28% untuk tahun 2008. Pada tahun 2008 PT. Yanaprima Hastapersada mempunyai total hutang jangka panjang sebesar 2,320 Miliar dengan total aset sebesar 180,549 Miliar. Sedangkan perusahaan dengan tingkat hutang jangka panjang tertinggi dengan *leverage* sebesar 55,50% ialah PT. Cahaya Kalbar untuk tahun 2008. Pada tahun tersebut PT. Cahaya Kalbar mempunyai total utang jangka panjang sebesar 315,127 Miliar dengan total aset sebesar 605.545 Miliar.

Rata-rata tingkat persediaan barang dagang perusahaan sebesar 20,7%, artinya dalam 2 tahun berturut-turut rata-rata perusahaan mempunyai persediaan barang dagang sebesar 20,7% dari total aset. Perusahaan dengan tingkat persediaan barang dagang terendah dengan rasio *inventory intention* sebesar 0,049% ialah PT. Perusahaan Gas Negara untuk tahun 2009. Pada tahun 2009 PT. Perusahaan Gas Negara mempunyai persediaan barang dagang sebesar 14,12 Miliar dengan total aset sebesar 28,67 Triliun. Sedangkan perusahaan dengan tingkat persediaan barang dagang terbesar dengan rasio *inventory intensition* sebesar 62,44% ialah PT. Lamicitra Nusantara untuk tahun 2008. PT. Lamicitra Nusantara mempunyai jumlah persediaan barang dagang sebesar 399,25 Miliar dengan total aset sebesar 639,351 Miliar.

Kemudian data diuji untuk mengetahui apakah terdapat *outlier* di dalam variabel independen. Data dianggap sebagai *outlier* jika nilai data lebih kecil dari nilai rata-rata dikurangi tiga kali nilai standar deviasi atau lebih besar dari nilai rata-rata ditambah tiga kali nilai standar deviasi. Hasil pengujian menunjukkan 2 variabel independen memiliki *outlier*. Untuk menghilangkan *outlier*, dilakukan metode *winsorize* yaitu data *outlier* tersebut diubah ke nilai tertinggi atau terendah data yang tidak dianggap *outlier*.



**Tabel 4.4**  
**Statistik Deskriptif Variabel Independen Sesudah Winsorize**

	Mean	Min	Max	Std Dev
ETR	0.31847	0.099158	0.86666	0.10978
POLCON	0.142857	0	1	0.350892
TREF	0.5	0	1	0.501379
SIZE	28.07027	24.8502	32.21148	1.527689
LEV	0.142562	0.012848	0.531133	0.1346074
CAPINT	0.3295155	0.0091772	0.870286	0.205058
INVINT	0.207045	0.000493	0.624462	0.14198
ROA	0.132507	0.001328	0.479122	0.121666
INDUST	0.516484	0	1	0.501107

Keterangan: ETR = Tarif pajak efektif, POLCON = Variabel dummy untuk hubungan politik, TREF = Variabel dummy untuk reformasi perpajakan, INDUST = Variabel dummy untuk jenis industri, ROA= Tingkat profitabilitas perusahaan, CAPINT = Tingkat investasi perusahaan terhadap *fixed asset*, SIZE = Ukuran Perusahaan, LEV = Tingkat hutang jangka panjang perusahaan, INVINT = tingkat persediaan barang dagang perusahaan.

### 4.3. Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah *error term* terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik normalitas.

Menurut Gujarati (2004) jika berhadapan dengan ukuran sampel yang kecil atau terbatas (data kurang dari 100 observasi), asumsi normalitas mempunyai peran yang kritis. Tetapi jika ukuran sampel cukup besar, kita dapat mengasumsikan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Dalam penelitian ini menggunakan 91 perusahaan selama 2 tahun sehingga ada 182 observasi. Dengan sampel penelitian di atas 100 maka dapat diasumsikan bahwa *error term* telah terdistribusi secara normal.

### 4.4. Uji Asumsi Klasik

#### 4.4.1. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi. Tabel 4.5 merupakan tabel matriks korelasi yang dapat digunakan untuk melihat adanya indikasi multikolinieritas.

**Tabel 4.5**  
*Pairwise Correlation*

	Polcon	Tref	Indust	ROA	Capint	Size	Lev	Invint
Polcon	1.0000							
Tref	0.0000	1.0000						
Indust	-0.1706	0.0000	1.0000					
ROA	0.1156	0.0280	0.2141	1.0000				
Capint	0.0914	0.0418	0.2005	-0.0899	1.0000			
Size	0.4778	0.0142	-0.1383	0.2360	0.1833	1.0000		
Lev	0.2205	-0.0356	-0.0359	-0.2952	0.2606	0.2155	1.0000	
Invint	-0.2155	-0.0516	-0.0170	-0.1353	-0.4426	-0.2225	-0.2931	1.0000

Indikasi multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Berdasarkan tabel matriks korelasi di atas, tidak ada nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Hal ini berarti tidak ada multikolinearitas dalam model penelitian.

Cara lain untuk mengecek indikasi adanya multikolinearitas dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dapat diduga bahwa regresi tersebut mengalami multikolinearitas. Berikut adalah tabel VIF:

**Tabel 4.6**  
*Variance Inflation Factors*

Variabel	VIF
Size	1.5
ROA	1.46
Invint	1.44
Capint	1.44
Lev	1.38
Polcon	1.36
Indust	1.23
Tref	1.01

Nilai VIF dari tabel tersebut tidak menunjukkan adanya VIF lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini.

#### 4.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian untuk mengetahui apakah terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model penelitian dapat menggunakan *Wald-Test*. Dalam program Stata 11 tidak dapat dilakukan uji heteroskedastisitas untuk model data panel dengan pendekatan *random effect* karena dengan menggunakan pendekatan *random effect* sudah dipastikan bahwa tidak terjadi kesamaan varian dari *residual* antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau bisa disebut varians dari *error* konstan.

#### 4.4.3. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dapat menggunakan *Durbin Watson Test*. Dari uji Durbin Watson yang dilakukan dengan program EViews didapatkan Durbin-Watson stat 2.019616. Nilai tersebut berada diantara  $DW_U$  dan  $4-DW_U$  sehingga dapat disimpulkan dalam model ini tidak terdapat autokorelasi.

### 4.5. Uji Metode Regresi

Penelitian ini menggunakan data perusahaan tahun 2008 dan 2009. Dalam pengujian data panel terdapat tiga metode analisis yaitu *pooled leased square*, *leased square dummy variable (fixed effect)*, dan *random effect*. Untuk menentukan metode mana yang terbaik untuk melakukan analisis regresi, perlu dilakukan tiga uji yaitu *Chaw test*, *Hausman test*, dan *LM test*.

#### 4.5.1. Chaw Test

*Chaw test* digunakan untuk menentukan metode analisis regresi mana yang terbaik antara *pooled leased square* dengan *leased square dummy variable (fixed effect)*.

Dalam *chaw test* jika nilai Prob F kurang dari  $\alpha$  5% maka tolak  $H_0$ . Nilai Prob F pada uji *chaw test* sebesar 0.0000 kurang dari  $\alpha$  5% maka tolak  $H_0$ . Dapat disimpulkan metode yang terbaik untuk melakukan analisis regresi adalah *leased square dummy variable (fixed effect)*.

#### 4.5.2. Hausman Test

Hausman test digunakan untuk menentukan metode analisis regresi mana yang terbaik antara *random effect* dengan *leased square dummy variable (fixed effect)*.

Dalam uji *hausman test* jika nilai  $\text{Prob} > \chi^2$  kurang dari  $\alpha$  5% maka tolak  $H_0$ . Nilai  $\text{Prob} > \chi^2$  dalam uji *hausman test* sebesar 0.9073 lebih dari  $\alpha$  5% maka tidak tolak  $H_0$ . Dapat disimpulkan metode yang terbaik untuk melakukan analisis regresi adalah *random effect*.

#### 4.5.3. LM Test

LM test digunakan untuk menentukan metode analisis regresi mana yang terbaik antara *random effect* dengan *pooled leased square*.

Dalam uji *LM test* jika nilai  $\text{Prob} > \chi^2$  kurang dari  $\alpha$  5% maka tolak  $H_0$ . Nilai  $\text{Prob} > \chi^2$  dalam uji *hausman test* sebesar 0.000 kurang dari  $\alpha$  5% maka tolak  $H_0$ . Dapat disimpulkan metode yang terbaik untuk melakukan analisis regresi adalah *random effect*.

#### 4.6. Pengujian Hipotesis

Tabel 4.7 merupakan hasil pengujian menggunakan metode regresi *randaom effect*. Metode *random effect* digunakan karena pada uji metode regresi secara statistik terbukti bahwa metode *random effect* merupakan metode yang terbaik untuk melakukan analisis regresi.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen. Dalam tabel 4.7 didapatkan Prob F sebesar 0.0001 nilai tersebut lebih kecil dari pada  $\alpha$  1%. Hal ini berarti bahwa dalam model penelitian ini variabel independen secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain variabel hubungan politik, reformasi perpajakan, jenis industri, profitabilitas, tingkat investasi, ukuran perusahaan, *leverage*, dan tingkat persediaan secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel tarif pajak efektif.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Regresi**

	Hipotesis	Koefisien	Prob t
POLCON	-	0.0224142	0.477
TREF	-	-0.04403	0.000*
SIZE	?	0.01184	0.567
LEV	-	-0.20748	0.015**
CAPINT	-	-0.06415	0.234
INVINT	+	-0.01418	0.059***
ROA	-	-0.0067	0.932
INDUST	?	-0.1705	0.025**
KONSTANTA		0.81468	0
R- Square : 0.141 Prob F : 0.0001*			

Keterangan:

\*signifikan pada  $\alpha$  1%

\*\*signifikan pada  $\alpha$  5%

\*\*\*signifikan pada  $\alpha$  10%

Uji berikutnya adalah koefisien determinasi yang mencerminkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam tabel 4.7 didapatkan nilai R square sebesar 0.141 atau 14,1%. Hal ini berarti 14,1% variasi dalam tarif pajak efektif dapat dijelaskan oleh hubungan politik, reformasi perpajakan, jenis industri, profitabilitas, tingkat investasi, ukuran perusahaan, *leverage*, dan tingkat persediaan. Sedangkan 85,9% tingkat variasi dalam tarif pajak efektif dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Uji terakhir yang dilakukan ialah uji t. Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

#### 4.6.1. Hubungan Politik

Pada tabel 4.7 didapatkan nilai Prob t sebesar 0.477. Nilai tersebut lebih besar dari pada  $\alpha$  5% yang berarti variabel hubungan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibangun bahwa hubungan politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian di Malaysia yang menyebutkan bahwa hubungan politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif (Adhikari, Derashid, & Zhang, 2006). Di Malaysia, pemerintah secara terang-terangan membantu perusahaan yang dimiliki Bumiputera dengan memberikan bantuan keuangan untuk membiayai Hicom. Terlebih lagi kebijakan tumpang tindih yang dibuat oleh pemerintah Malaysia membuat perusahaan yang ditentukan bisa mendapatkan *special tax deduction* dan *tax free government bailouts* (Adhikari, Derashid, & Zhang, 2006).

Berbeda dengan Malaysia, dalam era reformasi di Indonesia, sudah jarang perusahaan klien yang memanfaatkan penguasa untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Perusahaan klien yang memanfaatkan penguasa untuk mengambil manfaat banyak terjadi pada masa orde baru. Pada masa tersebut keluarga dekat presiden mempunyai kekuasaan untuk memonopoli dan menguasai perdagangan. Dalam Muhaimin (1995) terdapat daftar perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga pejabat. Hal ini sangat jelas sekali bahwa pada waktu itu hubungan politik mempunyai peran penting dalam perekonomian.

Variabel hubungan politik yang tidak signifikan diduga karena proses politik mengenai perpajakan tidak diterapkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang memberikan secara langsung keringanan pajak seperti di Malaysia. Proses politik terjadi di luar sistem perpajakan seperti terlihat pada kasus perpajakan yang heboh baru-baru ini. Dalam kasus tersebut, pegawai Direktorat Jenderal Pajak diduga membantu perusahaan salah satu petinggi partai politik dan didakwa melakukan penyyuapan untuk memenangkan banding dari perusahaannya. Tentunya masih perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal ini.

#### **4.6.2. Reformasi Perpajakan**

Pada tabel 4.7 didapatkan nilai Prob t sebesar 0.000, nilai tersebut lebih kecil dari pada  $\alpha$  1%. Angka tersebut berarti variabel reformasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi variabel tarif pajak efektif. Sedangkan tanda dari nilai koefisien reformasi perpajakan bernilai negatif yang berarti variabel reformasi perpajakan mempunyai pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini berarti sejalan dengan hipotesis yang dibangun bahwa perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang menyebutkan bahwa reformasi perpajakan di Australia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berbeda dengan hasil penelitian Lestari (2010) yang menemukan bahwa reformasi perpajakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2000 berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Lestari (2010) menduga bahwa pada reformasi perpajakan tahun 2000 peraturan perpajakan tidak menurunkan tarif pajak efektif tetapi hanya menaikkan besaran lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu reformasi perpajakan dibuat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 2008 ditujukan untuk menurunkan tarif pajak agar bisa bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain penurunan tarif pajak, reformasi perpajakan tahun 2008 juga memberikan insentif pajak berupa penambahan pos-pos biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan sehingga tarif pajak yang dibayarkan semakin kecil.

#### **4.6.3. Variabel Kontrol**

##### **1. Ukuran Perusahaan**

Dalam tabel 4.7 terdapat nilai Prob t 0.059 nilai tersebut kurang dari  $\alpha$  10%. Angka tersebut berarti variabel ukuran perusahaan secara signifikan mempengaruhi tarif pajak efektif. Angka dalam koefisien menunjukkan arah negatif yang berarti variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian

(Adhikari, Derashid & Zhang, 2006; Lestari, 2010; Richardson & Lanis, 2007).

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif membuktikan bahwa di Indonesia perusahaan menghadapi *political power theory*. Teori ini mengemukakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kecil TPE karena mereka mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk memanipulasi proses politik yang menguntungkan mereka, terlibat dalam perencanaan pajak, dan mengatur aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal (Siegfried dalam Richardson dan Lanis, 2007).

## 2. Tingkat Pendanaan

Dalam tabel 4.7 terdapat nilai Prob t sebesar 0.932, nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha$  5%. Angka tersebut berarti bahwa tingkat pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Meskipun tidak berpengaruh signifikan, tanda dari koefisiennya bernilai negatif, artinya setiap penambahan 1% hutang jangka panjang akan mengurangi tarif pajak efektif sebesar 0,067%. Pengurangan tarif pajak tersebut disebabkan dalam hutang jangka panjang terkandung unsur bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan, sehingga jika hutang jangka panjang bertambah maka akan bertambah pula bunga yang dibayarkan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Hanum, 2009; Richardson dan Lanis, 2007; Adhikari, Derashid dan Zhang, 2006; Noor, Fadzillah dan Mastuki, 2010) yang menemukan bahwa tingkat pendanaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

## 3. Tingkat Investasi

Untuk *capital intention* dalam tabel 4.7 terdapat nilai Prob t sebesar 0.234, nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha$  5%. Angka tersebut berarti bahwa *capital intention* tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007), Adhikari, Derashid dan Zhang (2006) serta Noor, Fadzillah dan Mastuki (2010). Sama halnya dengan (Lestari, 2010) diduga perusahaan di Indonesia mempunyai



aset yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan untuk disusutkan sehingga secara fiskal sudah tidak ada lagi beban penyusutan yang dapat menjadi pengurang penghasilan.

Untuk *inventory intention* dalam tabel 4.7 terdapat nilai Prob t sebesar 0.025, nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  5%. Hasil tersebut berarti bahwa *inventory intention* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Angka koefisien variabel tersebut menunjukkan tanda negatif, artinya variabel *inventory intention* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Lestari, 2010). Menurut Lestari (2010) pengaruh negatif dan signifikan diduga karena terdapat 25% sampel yang memiliki proporsi persediaan barang dagang lebih besar dari *fixed asset* dalam komposisi asetnya. Selain itu dapat disebabkan karena sampel merupakan perusahaan besar, kemungkinan memiliki nilai penjualan yang besar dengan dengan COGS yang besar pula.

#### 4. Profitabilitas

Variabel ROA sebagai proksi profitabilitas mempunyai Prob t sebesar 0.015, nilai tersebut lebih kecil dari pada  $\alpha$  5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Nilai koefisien menunjukkan arah negatif yang berarti profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Noor, Fadzillah dan Mastuki (2010), Lestari (2010), Hanum (2009) serta Adhikari, Derashid dan Zhang (2006). Pengaruh profitabilitas yang negatif terhadap tarif pajak efektif berarti bahwa *profitable company* dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya untuk menurunkan TPE nya.

#### 5. Jenis Industri

Variabel jenis industri mempunyai Prob t sebesar 0.567, nilai tersebut lebih besar dari pada  $\alpha$  5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil ini juga diperkuat dengan uji beda rerata yang dilakukan pada analisis deskriptif bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tarif pajak efektif antara perusahaan manufaktur

dengan non-manufaktur. Penelitian ini tidak sejalan dengan (Noor, Fadzillah dan Mastuki, 2010) yang menemukan bahwa di Malaysia bahwa sektor produk industri, perdagangan dan jasa, produk sehari-hari, perkebunan, teknologi, dan properti menghadapi tarif pajak efektif lebih rendah dari sektor lainnya.



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif. Selain dua faktor utama, diteliti juga mengenai karakteristik perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Faktor karakteristik perusahaan ialah ukuran perusahaan, tingkat pendanaan, tingkat investasi, profitabilitas, dan jenis industri. Berdasarkan pengujian dan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan yang terindikasi mempunyai hubungan politik dengan penguasa pemerintahan tidak memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Tidak seperti di Malaysia, hubungan politik di Indonesia tidak melalui peraturan baku dalam bentuk Undang-Undang tetapi diduga melalui jalur informal seperti yang terjadi pada kasus perpajakan yang terjadi baru-baru ini.
2. Reformasi perpajakan yang menurunkan tarif pajak statutori terbukti berpengaruh pada penurunan tarif pajak efektif perusahaan.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah reformasi pajak dikarenakan laporan keuangan yang tersedia untuk tahun setelah reformasi pajak hanya satu tahun.
2. Proksi yang digunakan untuk melihat hubungan politik perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tidak seperti penelitian Adhikari, Derashid, dan Zhang, (2006) yang menggunakan data hubungan politik yang dibuat oleh Johnson dan Mitton (2002), di Indonesia belum terdapat penelitian yang meneliti keterkaitan politisi yang mempunyai kedekatan dengan perusahaan publik sehingga dapat diindikasikan mempunyai hubungan politik dengan penguasa pemerintahan.
3. Penelitian ini melihat kepemilikan perusahaan oleh pemerintah hanya melalui kepemilikan langsung tanpa melakukan pengecekan kepemilikan tidak langsung.

4. Kepemilikan saham individu hanya dilihat dari kepemilikan langsung dan mayoritas dari sebuah perusahaan.

### **5.3. Saran**

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya perlu dilakukan perbaikan agar hasil penelitian yang didapat lebih baik lagi. Perbaikan-perbaikan tersebut dapat berupa:

1. Menambah jangka waktu penelitian agar semakin banyak data perusahaan yang tersampel dan semakin valid data yang didapat.
2. Perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai perusahaan-perusahaan yang diduga mempunyai hubungan politik dengan penguasa pemerintahan agar penelitian menjadi lebih valid.
3. Perlu melihat kepemilikan tak langsung untuk perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah.
4. Dalam melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti tidak hanya melihat pemegang saham individu mayoritas tetapi perlu dicermati pemegang saham individu minoritas yang mempunyai pengaruh kuat bagi perusahaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Direktorat Jendral Pajak. (2008). *Sanding UU Pajak Penghasilan 2008*. Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- Effendi. (2011, April 25). *Indonesian Resourcess Studies*. Diakses pada Mei 28, 2011, dari <http://iress.web.id/2011/04/tarif-pajak-ri-termahal-keempat-di-dunia/>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics (4th Edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Gupta, S., & Kaye, N. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Haggard, S., Maxeld, S., & Schneider, B. R. (1997). *Theories of Business and Business State Relations*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hanum, D. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. Skripsi. Depok FEUI.
- Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Cronyism and Capital Controls: Evidence from Malaysia. *Journal of Financial Economics*.
- Lestari, Indah. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif. Skripsi. Depok FEUI.
- Mendenhall, W., & Sincich, T. (1996). *A Second Course In Statistics: Regression Analysis*. United States of America: Prentice-Hall.

- Muhaimin, Y. A. (1995). Hubungan Penguasa-Pengusaha: Dimensi Politik Ekonomi Pengusaha Klien di Indonesia. *Kelola*.
- Nasucha, C. (2004). Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik Vol. I No. 2*.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S., & Mastuki, N. ' (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics, adn Finance*.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Stickney, C. McGee, V. (1982). Effective Corporate Tax Rates: The Effect of Size, Capital Intensity, Leverage, and other factors. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia, Edisi 9*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan

No	Nama Perusahaan
1	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.
2	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
3	PT AKR Corporindo Tbk.
4	PT Alam Sutera Realty Tbk.
5	PT Ancora Indonesia Resources Tbk.
6	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
7	PT Aqua Golden Mississippi Tbk.
8	PT Argha Karya Prima Industri Tbk.
9	PT Arwana Citramulia Tbk.
10	PT Astra Agro Lestrai Tbk.
11	PT Astra Internasional Tbk.
12	PT Astra Otoparts Tbk.
13	PT Astra-Graphia Tbk.
14	PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk.
15	PT Betonjaya Manunggal Tbk.
16	PT Bisi Internasional Tbk.
17	PT Bukit Darmo Property Tbk.
18	PT Bumi Serpong Damai Tbk.
19	PT Cahaya Kalbar Tbk.
20	PT Central Korporindo Internasional Tbk.
21	PT Ciputra Surya Tbk.
22	PT Citra Tubindo Tbk.
23	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.
24	PT Delta Djakarta Tbk.
25	PT Enseval Putera Megatrading Tbk.
26	PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
27	PT Fast Food Indonesia Tbk.
28	PT Goodyear Indonesia Tbk.
29	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
30	PT Hero Supermarket Tbk.
31	PT HM Sampoerna Tbk.
32	PT Indo Acidatama Tbk.
33	PT Indo Kordsa Tbk.
34	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk.
35	PT INDOSAT Tbk.
36	PT Indospring Tbk.

(lanjutan)

No	Nama Perusahaan
37	PT International Nickel Indonesia (INCO) Tbk.
38	PT Intiland Development Tbk.
39	PT Intraco Penta Tbk.
40	PT JAPFA Tbk.
41	PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.
42	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
43	PT Jaya Real Property Tbk.
44	PT Kalbe Farma Tbk.
45	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
46	PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
47	PT Lamicitra Nusantara Tbk.
48	PT Lionmesh Prima Tbk.
49	PT Lippo Karawaci Tbk.
50	PT Malindo Feedmill Tbk.
51	PT Mandom Indonesia Tbk.
52	PT Mayora Indah Tbk.
53	PT Merck Tbk.
54	PT Millennium Pharmacon International Tbk.
55	PT Modern Internasional Tbk.
56	PT Modernland Reality Tbk.
57	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
58	PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
59	PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
60	PT Mustika Ratu Tbk.
61	PT Nipress Tbk.
62	PT Pelangi Indah Canindo Tbk.
63	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
64	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
65	PT Petrosea Tbk.
66	PT Pioneerindo Gourment Internasional Tbk.
67	PT Pyridam Farma Tbk.
68	PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
69	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
70	PT Rig Tenders Indonesia Tbk.
71	PT Schering-Plough Indonesia Tbk.
72	PT Selamat Sempurna Tbk.
73	PT Semen Gersik (Persero) Tbk.
74	PT Sepatu Bata Tbk.



(lanjutan)

No	Nama Perusahaan
76	PT SMART Tbk.
77	PT Sumi Indo Kabel Tbk.
78	PT Summarecon Agung Tbk.
79	PT Surya Toto Indonesia Tbk.
80	PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Perseto) Tbk.
81	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.s
82	PT Tempo Inti Media Tbk.
83	PT Tempo Scan Pacific Tbk.
84	PT Tigaraksa Satria Tbk.
85	PT Trias Sentosa Tbk.
86	PT Triwira Insanlestari Tbk.
87	PT Tunas Ridean Tbk.
88	PT Uniliver Indonesia Tbk.
89	PT United Tractor Tbk.
90	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
91	PT Yanaprima Hastapersada Tbk.

**Lampiran 2. Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Reformasi Perpajakan**

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	0.3899478	0.269662208
Mean	0.34355221	0.299192373
Variance	0.01832448	0.011029707
Observations	92	92
Pearson Correlation	0.52092773	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	91	
t Stat	3.52829303	
P(T<=t) one-tail	0.00032895	
t Critical one-tail	1.66177116	
P(T<=t) two-tail	0.0006579	
t Critical two-tail	1.98637715	

**Lampiran 3. t-Test: Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Jenis Industri**

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.342927999	0.338414645
Variance	0.011009219	0.014767026
Observations	47	44
Hypothesized Mean Difference	0	
df	85	
t Stat	0.189068005	
P(T<=t) one-tail	0.425245118	
t Critical one-tail	1.6629785	
P(T<=t) two-tail	0.850490236	
t Critical two-tail	1.988267907	

**Lampiran 4. t-Test: Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Hubungan Politik**

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.312339225	0.319491592
Variance	0.011493087	0.012212189
Observations	26	156
Hypothesized Mean Difference	0	
df	34	
t Stat	-0.31355407	
P(T<=t) one-tail	0.377887688	
t Critical one-tail	1.690924255	
P(T<=t) two-tail	0.755775376	
t Critical two-tail	2.032244509	

**Lampiran 5. t-Test: Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Profitabilitas**

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.34783	0.28911
Variance	0.020264	0.00223
Observations	91	91
Pearson Correlation	-0.25252	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	90	
t Stat	3.481308	
P(T<=t) one-tail	0.000386	
t Critical one-tail	1.661961	
P(T<=t) two-tail	0.000772	
t Critical two-tail	1.986675	

**Lampiran 6. t-Test: Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap *Capital Intensity***

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.311919	0.325021
Variance	0.011009	0.013141
Observations	91	91
Pearson Correlation	0.152125	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	90	
t Stat	-0.87316	
P(T<=t) one-tail	0.192451	
t Critical one-tail	1.661961	
P(T<=t) two-tail	0.384901	
t Critical two-tail	1.986675	

**Lampiran 7. t-Test: Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap Ukuran Perusahaan**

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.33117578	0.305763871
Variance	0.01003757	0.013873255
Observations	91	91
Pearson Correlation	0.067955207	-
Hypothesized Mean Difference	0	
df	90	
t Stat	1.517620566	
P(T<=t) one-tail	0.066307508	
t Critical one-tail	1.291028899	
P(T<=t) two-tail	0.132615015	
t Critical two-tail	1.661961084	

**Lampiran 8. t-Test: Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap *Leverage***

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.307598049	0.329341601
Variance	0.006506912	0.017491365
Observations	91	91
Pearson Correlation	0.096822783	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	90	
t Stat	1.400580952	
P(T<=t) one-tail	0.082388873	
t Critical one-tail	1.291028899	
P(T<=t) two-tail	0.164777746	
t Critical two-tail	1.661961084	



**Lampiran 8. t-Test: Uji Beda Rata-Rata TPE terhadap *Inventory Intensity***

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	0.327474117	0.309465534
Variance	0.01560435	0.008468988
Observations	91	91
Pearson Correlation	0.115296487	-
Hypothesized Mean Difference	0	
df	90	
t Stat	1.050867573	
P(T<=t) one-tail	0.148066467	
t Critical one-tail	1.291028899	
P(T<=t) two-tail	0.296132934	
t Critical two-tail	1.661961084	

**Lampiran 9. Hausman Test**

Coefficients				
	(b)	(B)	(b-B)	$\sqrt{\text{diag}(V_b - V_B)}$
	fe	re	Difference	S.E.
tref	-0.0464299	-0.044035	-0.002395	0.0071107
roa	-0.2255625	-0.207484	-0.018078	0.122654
capint	-0.1171938	-0.064151	-0.053043	0.1905492
size	0.0402432	-0.014187	0.0544305	0.076903
lev	0.0901479	-0.006705	0.0968525	0.2013439
invint	-0.305814	-0.170503	-0.135311	0.2073746

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg  
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic  
 $\chi^2(6) = (b-B)'[(V_b - V_B)^{-1}](b-B)$   
 = 2.13  
 Prob>chi2 = 0.9073

**Lampiran 10. LM Test**

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test  
for random effects

$$\text{etr}[\text{nomor},t] = Xb + u[\text{nomor}] + e[\text{nomor},t]$$

Estimated results:

	Var	sd = sqrt(Var)
etr	0.0120517	0.1097802
e	0.0056642	0.0752611
u	0.0054646	0.0739231

Test:  $\text{Var}(u) = 0$

$\text{chi2}(1) = 20.29$

$\text{Prob} > \text{chi2} = 0.0000$

**Lampiran 11. Hasil Output Regresi**

Random-effects GLS regression				Number of obs = 182		
Group variable: nomor				Number of groups = 91		
R-sq: within = 0.1947				Obs per group: min = 2		
between = 0.1209				Avg = 2.0		
overall = 0.1410				max = 2		
Random effects u_i ~ Gaussian				Wald chi2(8) = 32.85		
corr(u_i, X) = 0 (assumed)				Prob > chi2 = 0.0001		
etr	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
polcon	0.0224142	0.0315165	0.71	0.477	-0.039357	0.08419
tref	-0.0440347	0.0111646	-3.94	0	-0.065917	-0.0222
indust	0.0118413	0.0206943	0.57	0.567	-0.0287189	0.0524
roa	-0.2074844	0.0850486	-2.44	0.015	-0.3741767	-0.0408
capint	-0.064151	0.0539027	-1.19	0.234	-0.1697983	0.0415
size	-0.0141873	0.0075099	-1.89	0.059	-0.0289064	0.00053
lev	-0.0067045	0.0789456	-0.08	0.932	-0.161435	0.14803
invint	-0.1705028	0.0762616	-2.24	0.025	-0.3199728	-0.021
_cons	0.8146818	0.2059326	3.96	0	0.4110614	1.2183